

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah baik pusat maupun daerah berupaya terus menerus meningkatkan target pendapatan negara melalui pajak (Widajantie et al., 2019).

Dunia telah dilanda wabah virus corona, yang dianggap sebagai penyakit yang paling mematikan, sejak awal 2020. Pandemi covid-19 memiliki dampak global yang signifikan. Pandemi virus corona memengaruhi perekonomian dunia selain masalah kesehatan. Sebuah laporan dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa perekonomian global mengalami kerugian sebesar US\$12 triliun atau sekitar Rp177 triliun hingga akhir tahun 2021 (Mindan & Ardini, 2021).

Negara Indonesia juga mengalami krisis ekonomi akibat wabah virus corona tersebut. Selain berdampak pada penerimaan devisa negara, wabah ini juga berdampak pada pendapatan asli daerah, termasuk pajak daerah. Akibatnya banyak daerah di Indonesia yang mengalami penurunan pendapatan dari sektor pajak (Mindan & Ardini, 2021).

Berdasarkan Sari, (2020) seperti yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Masyarakat yang membayar retribusi akan mendapatkan imbalan secara langsung.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak memengaruhi penerimaan pajak pemerintah. Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seorang wajib pajak dapat dianggap patuh dalam membayar pajak bilamana jika mereka tidak memiliki tunggakan pajak. Kepatuhan wajib pajak ini memiliki peran penting dalam penerimaan pajak negara ketika pajak yang diterima negara tidak sesuai dengan yang diharapkan. hal itu akan menghambat kemajuan negara karena pajak ini sangat penting untuk pembangunan Negara (Irkham, 2020).

Penerimaan negara juga harus meningkat agar pembangunan terus berjalan dengan lancar. Karena jumlah wajib pajak yang patuh menghasilkan peningkatan sumber penghasilan Negara, besarnya wajib pajak juga mempengaruhi peningkatan sumber penerimaan Negara. Namun, peran aktif dan kesadaran wajib pajak sangat penting dalam hal ini. Peningkatan jumlah penerimaan pajak tidak terlepas dari peran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Irham et al., 2023).

Faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan wajib pajak. Proses pemungutan pajak masih terbatas karena tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor yang rendah (Afidah & Setiawati, 2022).

Karena banyaknya kendaraan bermotor yang digunakan oleh orang-orang untuk memudahkan mobilitas mereka ke tempat kerja dan tempat lain, dianggap bahwa penggunaan kendaraan bermotor dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah. Tentu saja, pemerintah daerah dapat memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan memungut pajak kepada wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun, data saat ini menunjukkan bahwa beberapa wajib pajak masih menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor (Puteri et al., 2019).

Tingkat pendapatan, pemahaman tentang perpajakan, dan penerapan e-samsat adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tingkat pendapatan menunjukkan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak. Tingkat pendapatan mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak. Oleh karena itu, pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu ketika wajib pajak memiliki uang (Farandy, 2018).

Jika jumlah yang dibayarkan di bawah pendapatan, masyarakat wajib pajak dapat membayar pajak dengan mudah. Namun, orang-orang yang kurang mampu menghadapi kesulitan untuk membayar pajak. Mereka cenderung memprioritaskan memenuhi kebutuhan hidup mereka daripada membayar pajak.

Akibatnya, tingkat penghasilan seseorang dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan dan kewajiban pajak (Puteri et al., 2019). Penelitian sejalan yang memperkuat permasalahan tersebut ialah penelitian yang dilakukan (Yuli & Nabela, 2023) yang menunjukkan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor berikutnya yang diuji adalah Pengetahuan Perpajakan, Jika wajib pajak mengetahui dan memahami fungsi dan peran perpajakan, mereka akan patuh dan taat dalam membayar pajaknya. Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar tentang hukum, undang-undang, dan prosedur perpajakan yang benar (Susanti, 2018). Jika seorang wajib pajak tidak memahami peraturan pajak atau kurang memahaminya, maka kepatuhan akan pajak juga akan rendah. Sebaliknya, jika wajib pajak memahami peraturan pajak dengan baik, kepatuhan akan pajak akan lebih tinggi (Milleani & Maryono, 2022). Pengetahuan pajak adalah perubahan sikap dan tindakan wajib pajak untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Pendidikan formal dan nonformal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak (Widajantie et al., 2019).

Selama pandemi COVID-19, pengetahuan perpajakan tentang penggunaan alat pelaporan elektronik menunjukkan betapa populernya kepatuhan wajib pajak terhadap aturan yang berlaku. Pemangku kepentingan harus memberi tahu dan mendorong wajib pajak tentang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pengetahuan tentang perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak karena mereka akan lebih suka membayar dari pada terkena sanksi (Susyanti & Anwar, 2020).

Ada beberapa alasan lain mengapa Wajib Pajak tidak taat saat menyetorkan PKB. Ini termasuk tingkah laku dan karakteristik Wajib Pajak, antrean dan birokrasi yang rumit saat berkunjung ke kantor Samsat, layanan yang buruk yang diberikan kepada masyarakat, dan jarak yang terlalu jauh antara kantor Samsat dan tempat tinggal. Jadi, banyak elemen "manual" yang membuat orang enggan menyetorkan pajak (Herawati & Hidayat, 2022).


Dalam upaya untuk meningkatkan jumlah pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah menerapkan sistem e-samsat (Electronic One-Stop Management System). Layanan sistem ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan mudah melalui sistem pembayaran elektronik online (Bhagaskara et al., 2023).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, diharapkan bahwa wajib pajak akan termotivasi untuk membayar pajaknya melalui e-samsat karena pembayaran saat ini sangat mudah dilakukan melalui media elektronik. Dengan demikian, pendapatan dari pajak kendaraan dapat meningkat di masa depan (Herawati & Hidayat, 2022).

Namun, pelaksanaan program e-Samsat masih menghadapi beberapa hambatan, seperti ketersediaan sarana yang kurang memuaskan karena layanan samsat belum sepenuhnya berbasis sistem online. Selain itu, sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui kemudahan membayar pajak kendaraan bermotor melalui layanan e-Samsat (Alverina & Rahmi, 2022).

Keuntungan menggunakan E-Samsat Jabar, E-Samsat Jabar memberikan banyak keuntungan serta kemudahan, pembayaran yang dilakukan langsung oleh

wajib pajak via ATM, diharapkan dapat menghindarkan percaloan, menghilangkan korupsi penerimaan pajak, ketepatan perhitungan pajak yang akan dibayarkan, serta tentunya memberikan kenyamanan bagi para wajib pajak, pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui e-samsat ini bisa dilakukan di lebih dari 38.000 jaringan ATM-ATM Bank yang telah bekerja-sama di seluruh wilayah Indonesia (Bapenda, 2023a).



Sumber: (Bapenda, 2023)

**Gambar 1. 1 Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sistem E-Samsat Berdasarkan Pembayaran Melalui Bank BCA pada Penerima dan Cabang Pelayanan di Kabupaten Bandung Rancaekek**

Berdasarkan data Bapenda, (2023) tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi ketidakstabilan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pembayaran melalui Bank BCA dengan e-samsat pajak kendaraan bermotor pada penerima dan cabang pelayanan di kabupaten bandung rancaekek jawa barat dari tahun 2019 mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2020, Yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 450.546.300 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar



Rp 492.474.000 tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 319.777.400.

Hal ini diartikan bahwa kurangnya kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar pajaknya Banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajibannya terutama di samsat Kabupaten Bandung Rancaekek Hal ini ditandai dengan penurunan pembayaran pajak kendaraan karena mereka tidak tahu tentang perpajakan, terutama tentang perhitungan, pelaporan, penyaluran, dan keuntungan dari pajak, terutama bagi orang-orang dari golongan menengah ke bawah (Melati et al., 2021).

Selain itu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masing-masing wajib pajak yang berbeda-beda baik dari tingkat pendapatan rendah sampai ke tingkat pendapatan yang tinggi, Menurut Nahari & Rosita, (2022) Seseorang dengan tingkat pendapatan lebih tinggi tidak akan menghadapi kesulitan dalam menyetorkan pajak, sehingga mereka akan membayarkan pajak tepat waktu, sementara orang dengan penghasilan rendah akan memilih untuk mencukupi kebutuhan primernya daripada membayar pajak terlebih dahulu.

Meskipun jumlah pemilik kendaraan terus meningkat, banyak penunggak pajak yang belum membayar pajak kendaraan mereka. Target pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah kerja Samsat Bandung I Rancaekek pada tahun 2019 adalah Rp 187.724.000.000, tetapi realisasinya baru mencapai 26,75% atau Rp 50.220.774.300 hingga Maret 2019. Potensi pajak kendaraan mencapai 523.996 wajib pajak hingga Februari 2019. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Bapenda Jawa Barat, telah meluncurkan berbagai inovasi untuk

memudahkan pembayaran pajak kendaraan. Beberapa inovasi ini termasuk aplikasi berbasis internet (online) dan gerai modern, seperti aplikasi Sambara (Sukirman, 2019).

Berdasarkan Bapenda, (2023) Peta Potensi Kendaraan Bermotor Cabang Kabupaten Bandung I Rancaekek, Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua sebanyak 439.635 dan Roda Empat sebanyak 71.122. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, termasuk di kabupaten Bandung Rancaekek, memang tidak dapat diprediksi karena kebanyakan orang saat ini memiliki lebih dari satu kendaraan dalam satu rumah. Jumlah yang diterima pemerintah daerah dari pajak daerah telah meningkat sebagai akibat dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang dibeli. Banyak orang membeli kendaraan bermotor untuk berbagai alasan, terutama karena keinginan untuk meningkatkan gaya hidup mewah mereka tanpa mempertimbangkan biaya dan keuntungan yang sebenarnya.

Pada Bapenda, (2023) Jumlah kendaraan bermotor di kabupaten bandung rancaekek pada tahun 2020 sebesar 511972 Unit dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 519180 Unit, Seharusnya, pemerintah daerah mendapatkan banyak penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor, tetapi karena banyaknya penunggakan dari para wajib pajak kendaraan bermotor, penerimaan pajak yang dihasilkan masih kurang.

Alasan peningkatan jumlah kendaraan bermotor karena kendaraan bermotor sekarang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat untuk melakukan berbagai macam kegiatan sehari-hari, akibatnya minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor meningkat (Hendriawan & Sofianty, 2021).



Dalam kasus ini, pemerintah berusaha mengatasi kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya kendaraan dengan menerapkan kebijakan pajak progresif dengan tujuan menurunkan angka kemacetan dan meningkatkan pendapatan daerah. Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan pada seseorang yang memiliki lebih dari satu kendaraan, baik itu mobil maupun motor. Selama kendaraan tersebut menggunakan nama pribadi atau keluarga di alamat yang sama dan merupakan satu jenis. Selain itu, kendaraan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya memiliki biaya pajak yang berbeda. Seiring bertambahnya jumlah kendaraan sejenis, biaya tersebut akan meningkat (NISP, 2021).

Jumlah objek yang dikenakan pajak akan sebanding dengan tarif pajak. Karena ketentuan ini hanya berlaku untuk jenis kendaraan yang sama, misalkan seseorang memiliki satu unit kendaraan roda dua dan satu unit motor. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki satu unit mobil dan satu unit motor, mereka tidak dikenakan pajak progresif. Sebaliknya, jika seseorang memiliki lebih dari satu mobil dan lebih dari satu motor, maka keduanya akan dikenakan pajak progresif (Ophelia, 2022).

Banyak penelitian telah dilakukan tentang pajak kendaraan bermotor di berbagai negara dan tahun. Penelitian ini menganalisis berbagai faktor yang dianggap dapat memengaruhi pajak kendaraan bermotor (Bill et al., 2020). Berbagai penelitian tersebut menjadi dasar pemikiran dan referensi yang mendasari penelitian ini. Diantaranya tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan dan sistem e-samsat.

Faktor Tingkat Pendapatan dalam penelitian yang dilakukan Nita et al., (2022) menyatakan tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Nahari & Rosita, (2022) menyatakan tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puteri et al., (2019) menyatakan tingkat pendapatan berpengaruh negatif namun signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Barlan et al., (2020) menyatakan tingkat pendapatan berpengaruh negative namun signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Arya, (2022) menyatakan tingkat pendapatan berpengaruh negatif namun signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor lainnya yaitu pengetahuan perpajakan dalam penelitian yang dilakukan Milleani & Maryono, (2022) yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Mindan & Ardini, (2021) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tetapi berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh Nasution, (2022) menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Prasetyo, (2022) menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor berikutnya yaitu penerapan e-samsat penelitian yang dilakukan oleh Laksmi P et al., (2022) yang menyatakan penerapan E-samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Alverina & Rahmi, (2022) menyatakan penerapan E-samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tetapi berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh Safrida, (2020) yang menyatakan penerapan e-samsat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Prameswari, (2021) yang menyatakan penerapan e-samsat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari hasil banyaknya penelitian terdahulu penulis memiliki ketertarikan terhadap fenomena masalah tersebut maka dibuatlah penelitian ini dengan judul **“Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Bandung I Rancaekek)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kabupaten bandung rancaekek?
- 2) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kabupaten bandung rancaekek?

- 3) Apakah penerapan sistem e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kabupaten bandung rancaekek?

### **1.3 Tujuan**

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kabupaten bandung rancaekek.
2. Untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kabupaten bandung rancaekek
3. Untuk menguji pengaruh penerapan sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kabupaten bandung rancaekek.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

#### **1.4.1 Manfaat Teotiris**

1. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi dalam pengembangan teori atribusi dan *theory of planned behavior*
2. Tingkat pendapatan memiliki kontribusi dalam pengembangan teori atribusi dan *theory of planned behavior*
3. Pengetahuan perpajakan memiliki kontribusi dalam pengembangan teori atribusi dan *theory of planned behavior*
4. Sistem e-samsat memiliki kontribusi dalam pengembangan teori atribusi dan *theory of planned behavior*

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan dapat memberikan sebuah evaluasi dan masukan yang bermanfaat bagi kantor Samsat Kabupaten Bandung Rancaekek dalam usaha untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

#### 2. Bagi Regulator

Diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai seberapa besar tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan wajib pajak serta bagaimana pengaruhnya sistem e-samsat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pihak regulator untuk terus memperbaiki pelayanan sistemnya, sehingga dapat lebih meningkatkan kepatuhan bagi para wajib pajak kendaraan bermotor.

#### 3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak sebagai pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

### 1.5 Sistematika penulisan

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan mengenai penulisan dalam penelitian tersebut, maka penulisan di susun oleh peneliti sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran atau latar belakang penelitian ini untuk selanjutnya di susun rumusan masalah dan di uraikan tentang



tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta batasan masalah kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar dalam perumusan hipotesis dalam penelitian ini. Lalu diuraikan juga dan digambarkan kerangka pemikiran dari peneliti tersebut dan terakhir hipotesis.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, metode penelitian, penentuan populasi, sampel, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data juga pengujian hipotesis

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang deskripsi penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran penelitian.

**REFERENSI :** Informasi yang dijadikan rujukan atau petunjuk dengan tujuan untuk mempertegas suatu pernyataan